


PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2018/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak (hadhanah) antara:

Pembanding, Umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Kota Medan, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada: **Abdul Hayy Nasution, S.H., M.H., Chessa Ario Jani Purnomo, S.H.** dan **Mohammad Yunus, S.H.**, para Advokat/asisten Advokat dan Konsultan hukum "LAW FIRM AHN & PARTNERS", berkantor di Perkantoran PT. Mulia Nusa Indonesia, Jl. Raya Arif Rahman Hakim No. 64 Kecamatan Beji Kota Depok, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 4188/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 29 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh (hadlanah) terhadap anak-anak yang bernama:
 - a. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Bogor 20 September 2012;
 - b. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Bogor 23 Desember 2014;berada di bawah pengasuhan Penggugat, sebagai Ibu kandungnya;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.921.000,- (Satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap Putusan tersebut Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Desember 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 12 Desember 2017. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 4188/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 16 Januari 2018;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding sebagaimana tanda terima Memori Banding Nomor 4188/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 16 Januari 2018 dan Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding melalui Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 4188/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 16 Januari 2018;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 30 Januari 2018;

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Relas

Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) masing-masing dengan Nomor 4188/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 22 Februari 2018 dan tanggal 26 Maret 2018;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 4188/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 12 April 2018 dan 26 April 2018, Pembanding dan Terbanding tidak datang di Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 07 Mei 2018 dengan Nomor Register 139/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan Surat Nomor: W10-A/1386/Hk.05/V/2018 tanggal 08 Mei 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mohon agar hak asuh (*hadhanah*) atas anak yang bernama **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir di Bogor tanggal 20 September 2012 (umur kurang lebih 6 tahun) dan **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir di Bogor tanggal 23 Desember 2014 (umur kurang lebih 4 tahun), diberikan kepada Terbanding/Penggugat dengan alasan karena anak tersebut belum *mumayyiz* (di bawah usia 12 tahun);

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding/Penggugat sebagaimana tersebut di atas Pembanding/Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Terbanding/Penggugat tidak layak secara hukum untuk dinyatakan sebagai

pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) kepada kedua anak tersebut, sebaliknya Pembanding/Tergugat yang lebih layak dan sepatutnya diberi hak untuk mengasuh anak, karena Pembanding/Tergugat tidak pernah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding/Penggugat tentang Hak Asuh (*hadhanah*) atas anak Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat yang bernama **Anak pertama Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir di Bogor tanggal 20 September 2012 dan **Anak kedua Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir di Bogor tanggal 23 Desember 2014, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan bahwa Terbanding/Penggugat sebagai ibunya layak dan patut untuk mengemban amanat sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak tersebut, oleh karena itu atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan Hak Asuh (*hadhanah*) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara *a quo* adalah apakah Terbanding/Penggugat ataukah Pembanding/Tergugat yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak yang bernama **Anak pertama Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir di Bogor tanggal 20 September 2012 dan **Anak kedua Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir di Bogor tanggal 23 Desember 2014, namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak (*hadhanah*) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "*Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban*

memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. ” Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”* . Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah **untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua**. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan : *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan, apakah Terbanding/Penggugat ataupun Pembanding/Tergugat yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat sebagai ibunya akan lebih bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya secara langsung dari pada pihak Pembanding/Tergugat yang tentunya sebagai laki-laki yang mempunyai tanggung jawab mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya akan lebih banyak disibukkan dengan urusan mencari nafkah dari pada urusan mengasuh anak, sehingga anak yang berada padanya akan dititipkan kepada orang tua atau istri barunya, hal ini tentunya akan berbeda kasih sayang yang diberikan oleh ibu kandungnya dengan kasih sayang yang diberikan oleh neneknya atau ibu tirinya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya*. Oleh karena kedua anak Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat, telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan *hadhanah* dari Terbanding/Penggugat sebagai ibunya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak hadhanah tersebut kepada Pembanding/Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Tergugat sebagai pihak yang menyatakan agar hak *hadhanah* atas anak tersebut dipindahkan dari Terbanding/Penggugat kepada Pembanding/Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya karena Terbanding/Penggugat dipandang tidak layak secara hukum untuk dinyatakan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak bernama **Anak pertama Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, Bogor 20 September 2012 dan **Anak kedua Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, Bogor 23 Desember 2014, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan: "*Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*", sudah seharusnya Tergugat/Pembanding yang dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut, sebaliknya sesuai dengan asas *negativa non sunt probanda* (sesuatu yang negative/tidak pernah dilakukan tidak dapat dibuktikan) Terbanding/Penggugat tidak seharusnya dibebani untuk membuktikan bahwa

dirinya adalah seorang ibu yang tidak layak untuk diberikan hak asuh atas anak yang bernama **Anak pertama Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir di Bogor tanggal 20 September 2012 dan **Anak kedua Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir di Bogor tanggal 23 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam persidangan di tingkat pertama tidak bisa membuktikan bahwa pihak Terbanding/Penggugat tidak layak mendapatkan hak asuh anak (*hadhanah*), karena Pembanding/Tergugat hanya membuktikan dengan bukti T.8 sebagai bukti pembayaran kartu kredit Tergugat ke Bank Mandiri sejumlah Rp6.000.000,00(enam juta rupiah) hal ini tidak dapat dijadikan bukti autentik terhadap keborosan pihak Terbanding/Penggugat dalam mengelola keuangan keluarga, oleh karena itu bantahan Pembanding/Tergugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang anak tersebut, walaupun akan ditetapkan pengasuhan Terbanding/Penggugat sebagai ibu kandungnya, Pembanding/Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dengan Terbanding/Penggugat, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajarkannya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin pihak Terbanding/Penggugat dan atau Pihak Pembanding/Tergugat dilarang untuk menghalang-halangi untuk bertemu dan memantau kondisi kedua orang anak tersebut, (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa

Dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*, sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Tergugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya merupakan pengulangan atas jawaban-jawaban Pembanding/Tergugat dalam persidangan tingkat pertama yang telah Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan kembali. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 29 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/ 2016/ PA.Cbn. tanggal 29 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1439 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak-anak yang bernama:
 - a. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Bogor tanggal 20 September 2012;
 - b. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Bogor tanggal 23 Desember 2014;berada di bawah pengasuhan Penggugat, sebagai Ibu kandungnya;
 3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat;
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.921.000,00(satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1439 Hijriyah, oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Oding Sopandi, S.H.** dan **Drs. H.**

Tata Sutayuga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 139/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 07 Mei 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Setya Rini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Abdul Hakim, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Oding Sopandi, S.H.

Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp139.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).